

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi *Manjapuik Palambo* di Jorong Tengah Padang Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 Kota Perspektif ‘*Urf* Dalam Hukum Islam”, yang ditulis oleh Putri Amanda NIM 1122151, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi *manjapuik palambo* yang mengharuskan keluarga istri membawa *dulang* ke rumah orang tua suami pada hari ketiga setelah suami meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan dan pelanjutan adat *manjapuik sumando*. Tradisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ajaran Islam karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur kewajiban ritual pasca kematian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tradisi tersebut melalui perspektif ‘*Urf* untuk menilai apakah praktik adat ini dapat dikategorikan sebagai ‘*Urf Shahih* yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat atau justru termasuk ‘*Urf Fasid* yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat (*datuak dan bundo kanduang*), tokoh agama, dan masyarakat Jorong Tengah Padang, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *manjapuik palambo* dilaksanakan pada hari ketiga setelah suami meninggal dengan membawa *kaduik siriah, dulang samba, dulang nungkowa*. Tradisi ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab adat, penghormatan terhadap *sumando*, penguatan silaturahmi, dan pemeliharaan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. Ditinjau dari perspektif ‘*Urf*, tradisi ini termasuk dalam kategori ‘*Urf Shahih* karena memenuhi seluruh kriteria: tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah, mengandung nilai kemaslahatan berupa penguatan hubungan sosial dan solidaritas masyarakat, tidak mengandung unsur kemudharatan, serta telah dipraktikkan secara turun-temurun dan diterima secara luas oleh masyarakat. Tradisi ini juga sejalan dengan kaidah *fiqh al-‘ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) dan selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) dalam menjaga hubungan sosial dan kemaslahatan umat.